

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nama Pembuat :	M. Bahtiar Tahir	Nama Sekolah :	MAN 1 Ternate
Email :	bahtiartahir@gmail.com		
Mata Pelajaran :	Fiqih	Materi Pokok :	Konsep Islam tentang Riba, Bank dan Asuransi
Kelas/Semester :	X / 2 (Genap)	Alokasi Waktu	6 Jam Pelajaran (3 Kali Pertemuan)
Kompetensi Dasar	3.6. Menganalisis hukum riba, bank dan asuransi 4.6. Menunjukkan contoh tentang praktik ribawi		
Indikator Pembelajaran	3.6.1. Menjelaskan tentang riba dan jenis-jenisnya 3.6.2. Menyebutkan macam-macam bank dengan benar 3.6.3. Menjelaskan tentang ketentuan bank syariah 3.6.4. Menganalisa hukum riba, bank dan asuransi 4.6.1. Menunjukkan beberapa contoh tentang praktik riba dalam masyarakat		

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Melalui Pengamatan, diskusi, Tanya jawab dan penelaahan peserta didik dapat memahami bahaya riba, macam-macam bank, ketentuan bank syariah, serta mampu menganalisa hukum riba, bank asuransi dengan baik.

C. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

D. Media : Buku Digital dan Lembar Penilaian

E. Alat/Bahan : Laptop, Handphone, Aplikasi *Whats App*, *Messenger* dan *E-Learning Madrasah*

Kegiatan Pendahuluan

1. Kelas dimulai dengan salam dan membacakan surah Alfatihah bersama-sama
2. Peserta didik terlebih dahulu membaca materi tentang Dhamman dan Kafalah melalui buku Digital
3. Peserta didik memasuki pertemuan secara Daring melalui Aplikasi *Whats App* dan *E-Learning Madrasah*

Kegiatan Inti

MENGAMATI

1. Peserta didik mengetahui Kompetensi Dasar dan Indikator Pembelajaran
2. Peserta didik mengamati penyampaian materi yang disampaikan oleh guru
3. Peserta didik mengamati pembahasan materi tentang riba serta penayangan video terkait bahaya riba dalam Islam yang bersumber dari Youtube. (<https://www.youtube.com/watch?v=JMzKSCWku5g>)
4. Peserta didik mengamati Video perbedaan bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia yang bersumber dari youtube. (<https://www.youtube.com/watch?v=zmWniLOi5Nc>)
5. Peserta didik mengamati penyampaian materi terkait asuransi dalam bentuk gambar yang disampaikan guru melalui Aplikasi *Whats App* dan *E-Learning Madrasah*

TANYA JAWAB DAN DISKUSI

1. Peserta didik melakukan diskusi individu bersama guru dan peserta didik lainnya untuk memahami secara mendalam pembahasan yang berkaitan dengan riba, bank dan asuransi
2. Peserta didik melakukan diskusi dan tanya jawab mengenai hal-hal yang belum dipahami dalam materi yang berkaitan dengan riba, bank dan asuransi.

MENELAAH

Peserta didik menelaah video dan gambar yang ditayangkan kemudian menyampaikan pesan-pesan yang tersampaikan dari video dan gambar tersebut yang berkaitan dengan bahaya riba dalam Islam, perbedaan bank syariah dan konvensional serta perbedaan pendapat tentang hukum dari asuransi.

KUIS

Untuk memastikan peserta didik memahami materi yang berkaitan dengan riba, bank dan asuransi, peserta didik diwajibkan untuk mengerjakan kuis yang dibuat melalui aplikasi Ujian CBT *E-Learning Madrasah*.

Kegiatan Akhir

1. Peserta didik menyimpulkan hasil akhir pembelajaran
2. Menutup pertemuan dengan bersama-sama membaca doa dan salam penutup

D. PENILAIAN

Penilaian Sikap

Observasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung

Penilaian Pengetahuan

- a. Menjawab pertanyaan kuis pada evaluasi akhir pembelajaran.
- b. Keaktifan dalam pembelajaran di kelas

Penilaian Keterampilan

Peserta didik mampu memahami dan menjauhi riba dalam kehidupan serta memiliki kecenderungan untuk menggunakan produk syariah dalam transaksi di kehidupan nantinya.

Mengetahui,
Kepala Madrasah

Ternate, Maret 2020
Guru Mata Pelajaran

Labani Ladesi, S.Ag., M.Pd
NIP. 196908171998031008

M. Bahtiar Tahir, S.H.I
NIP. 199210122019031019

<p>Asuransi Konvensional</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akad Mu'awadah yaitu akad yang didalamnya kedua pihak yang berakad dapat mengambil pengganti dari yang telah diberikan 2. Akad tersebut bersifat gharar karena tidak ada kejelasan antara jumlah yang diberikan dan yang diambil oleh penanggung dan tertanggung. 	<p>Asuransi Syariah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dibangun atas dasar taawun (kerjasama), tolong menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis atau keuntungan materi semata 2. Asuransi syariah tidak bersifat Mu'awadah, tetapi tabbaru' (akad dengan tujuan kebajikan) atau Mudharabah. 	
<p>PERBEDAAN PENDAPAT TERKAIT HUKUM ASURANSI DALAM ISLAM</p> <p>HARAM</p> <p>Alasan beberapa ulama mengharamkan asuransi karena</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sama dengan judi 2. Mengandung unsur ketidakpastian 3. Mengandung unsur riba (jika tidak melanjutkan pembayaran, premi yang sudah dibayar akan hilang atau berkurang) 4. Premi yang dibayarkan akan diinvestasikan pada praktik riba 5. Asuransi termasuk jual bela atau tukar menukar mata uang tidak tunai 	<p>Asuransi menurut bahasa Berarti jaminan. Menurut istilah, asuransi adalah perjanjian pertanggunganan bersama antara dua orang atau lebih. Pihak yang satu akan menerima pembayaran tertentu bila terjadi suatu musibah, sedangkan pihak yang lain (termasuk yang terkena musibah) membayar iuran yang telah ditentukan waktu dan jumlahnya.</p> <p>Dalam Islam, istilah asuransi lebih dikenal sebagai <i>takaful</i> yang memiliki makna tanggungan atau saling menanggung.</p>	<p>PERBEDAAN PENDAPAT TERKAIT HUKUM ASURANSI DALAM ISLAM</p> <p>BOLEH/MUBAH</p> <p>Alasan beberapa ulama membolehkan asuransi karena</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada nash yang melarang 2. Ada kesepakatan/ kerelaan antara kedua belah pihak 3. Saling menguntungkan kedua belah pihak 4. Premi asuransi dapat diinvestasikan untuk proyek produktif dan pembangunan 5. Asuransi termasuk akad mudharabah
	<p>PERBEDAAN PENDAPAT TERKAIT HUKUM ASURANSI DALAM ISLAM</p> <p>SUBHAT (SAMAR-SAMAR)</p> <p>Hal ini dikarenakan tidak adanya dalil yang jelas tentang asuransi. Namun, kehadiran asuransi syariah bisa menjadi jawaban dalam pengelolaan asuransi yang dibolehkan dalam Islam tanpa khawatir akan dosa riba atau dosa lainnya.</p>	